



SURAT FATWA
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor: D.001/FW/DSY-WI/12/1446

Tentang:

HUKUM PELAKSANAAN SALAT JUMAT KETIKA BERTEPATAN DENGAN HARI ID

Dengan memohon rahmat Allah ﷻ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa hari raya Iduladha pada tahun ini bertepatan dengan hari Jumat;
 2. Bahwa kader dan anggota Wahdah Islamiyah dan kaum muslimim secara umum membutuhkan penjelasan tentang hukum pelaksanaan salat Jumat ketika bertepatan dengan hari raya Id;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Fatwa.

- Mengingat** :
1. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Jumu'ah ayat 9:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Hal demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

2. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Kautsar ayat 1-3:
﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾
- “Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah).”*

3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 324) dan Muslim (no. 890) dari sahabat Ummu 'Athiyyah radhiyallahu 'anha:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى؛ الْعَوَاتِقَ، وَالْحَيْضَ، وَدَوَاتِ الْحُدُورِ، فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَرِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: «لِتُلْبِسْنَهَا أُخْتَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan mereka (para wanita) pada hari Idulfitri dan Iduladha: para gadis remaja, wanita haid, dan wanita yang dipingit. Adapun wanita haid, mereka menjauhi tempat salat namun tetap menyaksikan kebaikan dan doa kaum Muslimin.” Aku (Ummu 'Athiyyah) berkata, “Wahai Rasulullah, salah satu dari kami tidak memiliki jilbab.” Beliau ﷺ bersabda, “Hendaklah saudaranya meminjamkan jilbabnya kepadanya.”

4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Daud (no. 1070), Nasai (no. 1591) dan Ibnu Majah (no. 1310) serta dinilai hasan oleh Nawawi dan dinilai sahih oleh Ahmad Syakir, al-Albani dan Syu'aib al-Arnauth, dari sahabat Zaid bin Arqam ؓ berkata, “Rasulullah ﷺ melaksanakan salat Id (pada hari Jumat), kemudian beliau memberikan rukhsah (tidak melaksanakan) salat Jumat, beliau ﷺ bersabda:

«مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ»

“Barang siapa ingin melaksanakannya maka silakan dia salat.”

5. Perkataan sahabat Utsman bin ‘Affan ؓ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 5572), dari Abu ‘Ubaid maula Ibn Azhar *rahimahullah* yang artinya, “Aku menghadiri Id (hari raya) bersama ‘Utsman ؓ dan hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat. Maka ‘Utsman berkhotbah setelah salat Id, lalu berkata, «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ، فَقَدْ أُذِنَتْ لَهُ».

“Wahai manusia, sesungguhnya dua hari raya telah berkumpul pada hari ini. Maka siapa saja dari penduduk Al-‘Awali (pinggiran kota) yang ingin menunggu untuk mengikuti salat Jumat, silakan; dan siapa yang ingin kembali (tidak menghadiri Jumat), maka aku telah memberikan izin kepadanya.”

6. Perkataan Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (2/265) yang artinya: “Jika Id bertepatan dengan hari Jumat maka gugur kewajiban melaksanakannya bagi yang telah melaksanakan salat Id namun imam tetap wajib melaksanakan salat Jumat kecuali jika tidak ada yang melaksanakan Jumat bersamanya.”
7. Perkataan Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa al-Kubra* (2/365) yang artinya, “Siapa yang telah menghadiri salat ‘Id, maka gugur kewajiban salat Jumat darinya. Akan tetapi imam tetap harus menyelenggarakan salat Jumat agar bisa diikuti oleh siapa saja yang ingin menghadirinya atau yang tidak mengikuti salat ‘Id. Inilah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya, seperti Umar, Utsman, Ibn Mas‘ud, Ibn Abbas, Ibn Zubair, dan yang lainnya ؓ. Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dari kalangan sahabat dalam hal ini.”
8. Kaidah Fikih:

«الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ»

“Keluar dari perbedaan pendapat dianjurkan” (*Al-Asybah wa al-Nazhāir* karya al-Suyuthi, hal. 136).

- Memperhatikan** :
1. Perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini dan argumentasi masing-masing. (Lihat: *Hāsyiah Radd al-Muhtār ‘ala al-Durr al-Mukhtar* karya Ibnu ‘Abidin 2/166, *al-Dzakhīrah* karya al-Qarāfi 2/355, *al-Majmu’ Syarhu al-Muhadzdzab* karya al-Nawawi 4/491-492 dan Kasysyaf al-Qina’ karya al-Bahūti 2/40).
 2. Hasil musyawarah pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 8 Zulhijah 1446 H/ 4 Juni 2025 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Apabila hari Id bertepatan dengan hari Jumat, maka salat Jumat tetap disyariatkan dilaksanakan di masjid jami (masjid yang dilaksanakan padanya salat Jumat).
 2. Seseorang yang telah melaksanakan salat Id secara berjemaah diberikan keringanan untuk tidak menghadiri salat Jumat dan diwajibkan menggantinya dengan salat Zuhur, khususnya bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari masjid jami.
 3. Para imam, khatib, dan muazin masjid jami tetap disyariatkan untuk hadir menyelenggarakan salat Jumat dan berkhotbah, meskipun sebelumnya telah melaksanakan salat Id.

4. Setiap orang yang berada di sekitar masjid pada waktu pelaksanaan salat Jumat, termasuk panitia kurban, dianjurkan untuk turut melaksanakan salat Jumat guna menghindari fitnah serta keluar dari perbedaan pendapat di kalangan ulama.
5. Mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk tetap menjaga persatuan dan ukhuwah serta menghargai perbedaan dalam menyikapi masalah ini.
6. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI MAKASSAR
PADA TANGGAL : 08 Zulhijah 1446 H
04 Juni 2025 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH


Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua



Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh.:

1. Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.